




**RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN
Jalan Kampus UNUD Jimbaran
Telepon (0361) 704670

CAMAT KUTA SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT KUTA SELATAN
NOMOR 050.6/6/2020 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016-2021

CAMAT KUTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Kuta Selatan tentang Perubahan Indikator Kerja Utama (IKU) di Kantor Camat Kuta Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Kesatu : Keputusan Camat Kuta Selatan Nomor 050.6/6/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah pada Kantor Camat Kuta Selatan
2. Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indikator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Ketiga : Materi Muatan Dan Fungsi Indikator Kinerja Utama

1. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Camat Kuta Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung.
2. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kuta Selatan ini.

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kantor Camat Kuta Selatan.

Keempat : Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB III PENUTUP

Kelima : Penutup
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuta Selatan
pada tanggal 8 Januari 2020

CAMAT KUTA SELATAN,

I KETUT GEDE ARTA, AP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19751226 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya maka “Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuta Selatan dapat diselesaikan, yang merupakan gambaran untuk kegiatan dalam lima tahun kedepan.

Indikator Kinerja Utama merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan yang dibuat selama 5 tahun kedepan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Badung tahun 2016- 2021.

Penyusun menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sumbang saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih’

Camat Kuta Selatan

I Ketut Gede Arta, AP,SH,M.Si.

NIP. 19751226 199412 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Keputusan Camat Kuta Selatan	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama	3
BAB III Penutup	5

Lampiran – Lampiran :

Lampiran Dokumen Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN
2016-2021

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan .Rancangan Peraturan Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang lebih baik.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka menyesuaikan atas visi, misi dan program kegiatan yang dilakukan Kecamatan Kuta Selatan serta isu-isu strategis yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tujuan RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung dengan maksud agar alat ukur yang digunakan dalam mengukur pencapaian kinerja lebih terukur, jelas dan terarah serta mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang berupa Misi yang lebih jelas dan menyesuaikan dengan isu strategis yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun, sasaran yang menyesuaikan dengan perubahan misi dan indikator disertai target yang lebih jelas dan terukur.

Maka berdasarkan sasaran strategis dari Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kuta Selatan dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuta Selatan maka diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian persoalan yang menjadi isu strategis di Kecamatan Kuta Selatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab .Dengan Perubahan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan aspirasi masyarakat Kuta Selatan demi mewujudkan Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagaditha.

CamatKuta Selatan.

I Ketut Gede Arta ,AP,SH,M.Si
NIP. 19751226 199412 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
KECAMATAN KUTA SELATAN**

Organisasi : **KECAMATAN KUTA SELATAN**

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Fungsi

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Formula Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Persentase Prestasi di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya	70%	Jumlah Juara 1,2,3 yang diraih di Tingkat Kabupaten/Jumlah lomba seni dan budaya yang diikuti di Kabupaten	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan	Persentase Prestasi di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya	Jumlah prestasi 1,2,3 yg diraih di Kabupaten di bidang seni dan budaya/ Jumlah lomba seni dan budaya yang diikuti di kabupaten	Kecamatan Kuta Selatan
2	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kuta Selatan	Pelayanan ijin non ijin yang tepat waktu	100%	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan di Kecamatan yang tepat waktu	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi terpadu yang tepat waktu	■ (Jumlah pelayanan yang tepat waktu)/■(Jumlah pelayanan)x100%	Kecamatan Kuta Selatan
						Persentase pengaduan Tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani	■ (Jumlah pengaduan yang ditangani)/■(Jumlah pengaduan)x100%	
3	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP	74	Hasil Evaluasi AKIP Tahun ke 5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	6 desa/kelurahan	Kecamatan Kuta Selatan
						Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan	Nilai LKjIP Tahun ke N	
						Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah seluruh temuan BPK/ Inspektorat	

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kuta Selatan
Tahun 2016 s/d 2021

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Formula Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Jumlah Prestasi di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya	Jumlah Juara tiga besar yang diraih di Tingkat Kabupaten	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah Prestasi di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya
2	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kuta Selatan	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan	Persentase Pelayanan Yang tepat Waktu
					Persentase pengaduan Tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani
3	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Jumlah APBDes yang diverifikasi
					Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan
					Persentase temuan hasil pemeriksaan yang menimbulkan kerugian negara
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase kehadiran dalam musrenbang kecamatan Kuta Selatan

					Jumlah usulan pembangunan dari masyarakat
4	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda	Permasalahan Ketentraman dan ketertiban	Jumlah Permasalahan Ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan Kuta Selatan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah laporan kejadian ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kuta Selatan

elatan

Formula Indikator Sasaran	SKPD Penanggung Jawab
Jumlah Juara tiga besar yang diraih di Tingkat Kabupaten	Kecamatan Kuta Selatan
■(Jumlah ijin/non ijin yang dikeluarkan tepat waktu)/■(Jumlah ijin/non ijin yang dikeluarkan)x100%	Kecamatan Kuta Selatan
■(Jumlah pengaduan yang ditangani)/■(Jumlah pengaduan)x100%	
Jumlah APBDes yang diverifikasi	Kecamatan Kuta Selatan
Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan	
■(Jumlah THP yang berindikasi kerugian material)/■(Jumlah hasil temuan pemeriksaan)x100%	
Jumlah peserta yang hadir -----x100% Jumlah pesertanyang diundang	Kecamatan Kuta Selatan

Jumlah usulan pembangunan dari masyarakat	
Jumlah laporan kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial	Kecamatan Kuta Selatan